

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YOHAKIM KOPONG, SH

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK BANK SALLER

b. Alamat : LIWUBAD

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : SIKKA

g. Kecamatan : HEWOKLOANG

h. Kelurahan : WOLOMAPA

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 04/SK/YPBSALL/V 2015

b. Tanggal : 31 05 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 81/SK/PP0/2015

d. Tanggal : 27 10 2015

Operator Dinas Pendidikan,

YERMAS DUBU  
NIP. 19730525 199412 1 001

Kepala Sekolah,

YOHAKIM KOPONG, SH

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**YAYASAN PENDIDIKAN BANK-SALLER  
(YPBSALL)**

LIWUBAO – DESA WOLOMAPA – KECAMATAN HEWOKLOANG  
KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIAT : LIWUBAO – DESA WOLOMAPA

TELPON / HP : 0821 4770 0111

Akte Notaris No : 190 Tanggal 26 Mei 2015

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN BANK-SALLER  
(YPBSALL)**

Nomor : 04/SK/YPBSALL/V/2015

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANK-SALLER  
LIWUBAO – DESA WOLOMAPA – KECAMATAN HEWOKLOANG  
KABUPATEN SIKKA**

**YAYASAN PENDIDIKAN BANK-SALLER**


- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL) yakni ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdian terhadap masyarakat, maka perlu didirikan suatu lembaga pendidikan dalam bentuk SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANK-SALLER di Liwubao – Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang – Kabupaten Sikka.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL), maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pendirian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANK-SALLER di Liwubao – Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang – Kabupaten Sikka.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL).
  2. Usul saran masyarakat Liwubao – Desa Wolomapa dan Desa tetangga.
  3. Pengangguran para generasi muda dari tahun ke tahun semakin banyak.
  4. Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL) akan membina SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANK-SALLER yang berlokasi di Liwubao– Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang – Kabupaten Sikka.
  5. Hasil keputusan rapat Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL) pada tanggal 27 mei 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Berdirinya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANK-SALLER yang berlokasi di Liwubao– Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang – Kabupaten Sikka yang direncanakan mulai dibuka pada 31 Mei 2015

Demikian surat keputusan ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Liwubao  
Pada Tanggal : 31 Mei 2015**



Yayasan Pendidikan Bank Saller  
Ketua

*[Signature]*  
**FRANS WAIR KEYTIMU**

**Tembusan**

1. Bapak Bupati Sikka di Maumere
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Mawar No. 12 Telp. (0382) 21190  
**MAUMERE**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR: 81 / SK / PPO / 2015

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) BANK - SALLER LIWUBAO DI KECAMATAN  
HEWOKLOANG KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan, kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, maka setiap Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, non formal, informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang;†

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Bank-Saller (YPBSALL) Hewokloang wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal, 27 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



**YOHANES RANA, S.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP.19590505 198403 1 010